

Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen

Tiara Salzhabilla*, Yeti Sumiyati, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tiarasalzhabilla@gmail.com, yeti@unisba.ac.id, rimba@unisba.ac.id

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge.

Keywords: *Implementation, Compensation, Meikarta.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi [3] penggantian kerugian atas wanprestasi [4] yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen mendapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.

Kata Kunci: *Implementasi, Ganti Rugi, Meikarta.*

A. Pendahuluan

Di kota-kota besar, dimana jumlah penduduk yang sudah sangat padat dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, pemenuhan kebutuhan perumahan [5] tersebut memperoleh hambatan pada terbatasnya lahan yang tersedia sebagai kawasan untuk membangun dan membentuk suatu perumahan. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah dalam kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Rumah susun yang memiliki konsep hunian bertingkat dianggap lebih praktis dan efisien di kota besar yang memiliki jumlah penduduk tinggi namun dengan lahan yang sangat terbatas. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan rumah susun yang berbentuk vertikal yang cocok diperuntukkan pada wilayah perkotaan yakni apartemen. Saat ini telah banyak berkembang suatu segi istilah *Pre Project Selling* yang merupakan penjualan sebelum proyek dibangun dimana properti yang dijual tersebut baru berupa gambar atau konsep. Pemasaran apartemen yang dilakukan menggunakan sistem *Pre Project Selling* yaitu penjualan yang dilakukan dengan memesan atau indent terlebih dahulu dan disertai dengan pembayaran uang muka (*down payment*) atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pedoman untuk mengamankan kepentingan para pihak.

Dalam pembelian rumah susun yang berbentuk vertikal seorang konsumen yang akan membeli apartemen ini diikat dengan perjanjian jual beli yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pengaturan Perjanjian mengenai jual beli selain diatur dalam peraturan perumahan secara umum diatur juga dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa jual beli ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Suatu perjanjian dikatakan dapat melindungi proses hubungan hukum para pihak apabila dibuat secara sah. Agar dapat dikatakan berlaku secara sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat mengenai sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW.

Baik penjual ataupun pembeli mempunyai Prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Prestasi juga diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak bisa melakukan prestasi maka dapat di kategorikan wanprestasi. Prinsip *responsibility* dapat terimplementasi dengan baik apabila organ perusahaan senantiasa berpegang teguh dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam perusahaan mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, anggaran dasar serta harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

Salah satu kasusnya yaitu konsumen meikarta yang bernama Juara Pirmaton Siahaan. Konsumen bernama Juara Pirmaton ini memesan dua unit apartemen meikarta pada tanggal 3 September tahun 2017 dengan menandatangani penegasan dan perjanjian pemesanan unit No. 000905/PPPU-MSU/09/2017 dan No. 000938/PPPU-MSU/09/2017. Pada tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian pemesanan akan selesai dan siap diterima pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 31 Desember 2019, tetapi Meikarta tidak juga menyerahkan fisik barang yaitu berupa dua unit apartemen tersebut dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Juara Pirmaton Siahaan mengajukan somasi ke Meikarta agar melaksanakan kewajibannya, tapi tidak kunjung dilakukan. Yang pada akhirnya konsumen ini menggugat pengembang apartemen meikarta yaitu PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) ke pengadilan negeri Cikarang pada tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dengan tuntutan PT MSU mengembalikan uangnya. Pada 20 Januari 2021, majelis hakim PN Cikarang menyatakan batal penegasan dan persetujuan pemesanan unit nomor 000905/PPPU-MSU/09/2017 pada 3 September 2017 dan gugatan ini telah diputuskan oleh hakim dengan No. 162/Pdt.G/2020/PN

Ckr bahwa pengembang meikarta ini harus mengganti kerugian sebesar Rp.415.716.086,- (empat ratus lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh enam rupiah dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Sesuai pasal 1338 KUH Perdata maka tergugat harus memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang tertera di dalam perjanjian karena penggugat tidak menginginkan selain daripada yang diperjanjikan. Tergugat telah melakukan wanprestasi karena akan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dari batas waktu yang dijanjikan dan barangnya tidak sebagaimana dijanjikan. Atas putusan tersebut PT MSU memilih peninjauan kembali (PK) yang diajukan kepada Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung yang diketuai Yakup Ginting dengan anggota M Yunus Wahab dan Nani Indrawati menolak peninjauan kembali tersebut dengan putusan 1193 PK/PDT/2022 yang dijatuhkan hakim pada 16 Januari 2023.

Dari kasus tersebut bahwa pengembang meikarta melakukan wanprestasi terhadap konsumennya dengan tidak menepati perjanjian dan hak-haknya yang seharusnya didapatkan. Wanprestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apartemen melalui pemesanan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meikarta selaku pengembang harus bertanggung jawab atas hak-hak konsumen yang sudah membeli unit apartemen secara lunas. Dengan demikian, pengembang harus mengikuti juga ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh peraturan perundang-undang. Dari latar belakang tersebut urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan deskriptif analitis mengenai kepastian hukum pasca putusan hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Cikarang, khususnya dalam upaya hukum untuk mengimplementasikan penggantian kerugian, seperti yang kita tau bahwa upaya eksekusi hanya dapat dilakukan pada benda bergerak dan atau benda tidak bergerak, sedangkan dalam Putusan NOMOR 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr hakim menetapkan berupa perintah bayar ganti rugi berupa sejumlah uang. Uang merupakan alat tukar tidak dapat dokategorikan sebagai benda bergerak, secara hukum perintah bayar berupa sejumlah uang mengandung berbagai aspek hukum, dari urgensi tersebut maka sejauh manakah hukum dapat memberikan kepastian hukum pada implementasi pencapaian keadilan bagi konsumen meikarta.

Upaya hukum untuk mengimplementasikan perintah bayar ganti rugi dari PT MSU pada Konsumen Meikarta yang bernama Djuara Pirmaton dirasakan dapat mengalami jalan buntu, maka urgensi dari penelitian hukum ini adalah bahwa adanya ruang kosong dalam hukum ketika hukum berhadapan dengan manajemen keuangan suatu perusahaan seperti PT MSU yang telah berkekuatan hukum tetap dalam penetapan perintah bayar ganti rugi terhadap konsumen konsumen meikarta lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
 1. Untuk mengkaji implementasi dalam penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang apartemen meikarta kepada konsumennya.
 2. Untuk mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen meikarta dalam rangka menuntut hak-haknya.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian (*research*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang akan dihadapi dengan cara ilmiah, yaitu menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada dalam masyarakat. Maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan yang menetapkan bahwa PT MSU telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi memiliki daya ikat yang penting dalam hukum acara perdata, daya ikat putusan wanprestasi berakibat hukum terhadap perjanjian awal dan segala akibat yang lahir dalam perjanjian jual beli apartemen dengan konsumen lainnya, hakim yang menetapkan Penetapan Ganti rugi sebesar 415 Juta Rupiah, menafsirkan relevansi aturan azas *ius curia novit* dalam penetapannya, dimana penafsiran relevansi *ius curia novit* justru bertentangan dengan sifat perbuatan melawan hukum formal, bahwa upaya hukum gugatan ganti rugi korban yang bersumber dari perbuatan melawan hukum harus bersumber dari perjanjian atau kontrak dalam lingkup hukum privat, bukan hukum publik. Dualism pertimbangan hukum hakim dalam penetapan putusan 162/Pdt.G/2020/PN Cikarang, bersumber dari penafsiran legistis hakim dari undang-undang (yang tertulis) (formil), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga (Materil).

Sifat melawan hukum perdata formil dan materil dapat dihapuskan berdasar azas kepastian hukum dengan menafsirkan aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) agar tidak menimbulkan disparitas putusan hakim, selain itu juga diberlakukannya system kamar harus diterapkan guna menjaga persatuan penerapan hukum dan menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung dan meningkatkan profesionalitas hakim.

Relevansi dalam mengimplementasikan ganti rugi dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr menurut Sema No 7 Tahun 2012, adalah tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana.

Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan ganti rugi secara materil dan immateril, bahwa secara ganti rugi materil di analogikan hakim sebagai ganti rugi pokok dimana Djuara Pirmaton membeli 2 unit apartemen Sebesar Rp. 415 Juta Rupiah, hakim tidak mengabulkan ganti rugi immateril karena dianggap bukti-bukti ganti rugi immateril tidak tersusun secara rinci dan tidak secara relevan.

Selain tidak dikabulkannya ganti rugi secara immateril, hakim PN Cikarang juga menolak sita jaminan berupa uang yang ditegaskan dalam gugatan berupa blokir rekening dari PT MSU, analisis dari sita jaminan blokir rekening PT MSU adalah terkait dengan pertanggungjawaban perseroan, dimana PT MSU merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) dimana harta kekayaan PT/asset PT memiliki kedudukan yang terpisah secara hukum dari aset pribadi para pengurusnya. Sehingga posita gugatan berupa sita jaminan blokir rekening PT MSU sifatnya ilusoir, karena bertentangan dengan hukum acara perseroan terbatas.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi PT MSU adalah dengan membayar “ganti rugi”. Adanya wanprestasi dalam perkara ini, berakibat bahwa hakim menetapkan perjanjian jual beli unit apartemen Meikarta dengan konsumen telah batal demi hukum. Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur telah ditentukan oleh undang-undang bahwa

PT MSU harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini berguna sebagai parameter apakah PT MSU benar telah melakukan wanprestasi atau tidak. “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari konsumen, bahwa selambat-lambatnya PT MSU wajib memenuhi prestasi. Jika saat ini dilampaui, maka PT MSU ingkar janji atau *wanprestasi*. seperti yang disebut di putusan PN Cikarang, yang isinya berupa pernyataan PT MSU agar melunasi / membayar ganti rugi pada konsumen.

D. Kesimpulan

Upaya ganti rugi merupakan ranah perdata formil, dan hakim PN Cikarang merelevansikan ranah formil ganti rugi merupakan bagian untuk menyeimbangkan perbuatan hukum antara dua belah pihak atau lebih, dimana terjadinya solusi hukum ini harus didasari oleh adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan.

Implementasi pembayaran ganti rugi dari PT MSU kepada Juara Pirmaton Siahaan seharusnya segera dilakukan, namun sampai saat ini belum di temukan data bahwa Juara Pirmaton telah mendapatkan ganti rugi dari PT MSU. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr ditetapkan oleh hakim. Karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban) yang di sahkan atau legal secara hukum, mengenai hukum acara yang dipilih konsumen agar putusan ganti rugi terealisasi adalah dengan memohonkan gugatan baru, dan atau memohonkan sita eksekusi aset yang dimiliki oleh PT MSU.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Juara Pirmaton sebagai konsumen adalah Permohonan penetapan sita jaminan aset PT MSU, memohonkan penetapan ganti rugi yang tidak dibayarkan merupakan utang piutang, memohonkan kepailitan bersama konsumen lain, serta kreditur separatis dan konkruen, upaya tersebut dapat dilakukan melalui ranah keperdataan. Dalam ranah keperdataan Konsumen dapat melakukan upaya hukum permohonan eksekusi dengan biaya yang mahal, karena upaya yang ditempuh diyakini harus memulai gugatan eksekusi dengan permohonan sita jaminan dan sita aset PT MSU sebagai realisasi dari pertanggung jawaban korporasi dalam pelaksanaan putusan hakim PN Cikarang perihal ganti rugi sebesar Rp.415. juta rupiah.

Upaya hukum konsumen terhadap putusan penetapan perintah bayar ganti rugi PT MSU pada Konsumen meikarta harus menempuh jalan panjang, karena selayaknya putusan hakim PN Cikarang tersebut tidak mengabulkan sita jaminan blokir rekening, hakim menilai bahwa terdapat upaya permohonan sita eksekusi yang dimohonkan Juara Pirmaton pada Ketua Pengadilan Negeri, selain itu terdapat penyimpangan dengan yurisdiksi pengadilan Niaga dalam menetapkan pailit pada badan hukum perseroan terbatas, sehingga kurator dapat mengurus harta lelang aset PT.MSU pada konsumen sebagai kreditur separatis dan konkruen.

Acknowledge

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati S.H., MH. Dan Bapak Rimba Supriatana S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak henti memberikan semangat dengan segala kesabaran dan penuh kasih sayang, serta dedikasi yang tinggi telah membimbing penulis dalam memberikan koreksi dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat, teman-teman dan seluruh pihak yang sudah memberikan semangat dan bantuan selama penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.24.
- [2] Agus Yudha Hernoko, ‘Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan), Pidato disampaikan pada pengukuhan jabatan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 1 Mei, 2010.
- [3] Suseno Adi Wibowo dan Yeti Sumiyati, “Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law],” *Law Review*, 2021, 117–44.
- [4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.105.
- [5] <https://mkn.fh.unair.ac.id/penegakan-hukum-pada-bisnis-properti-dengan-pola-pre-project-selling/?lang=id> , diakses 24/4/2023/, Pukul 12.50 WIB
- [6] <https://news.detik.com/berita/d-6570113/ma-perintahkan-meikarta-balikin-uang-konsumen-yang-unitnya-mangkarak>, diakses 26/4/2023/, Pukul 12.05
- [7] <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=all>, dikses 25/4/2023/, Pukul 11.10
- [8] Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, “Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 23–28, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.656.
- [9] Rizki Triyadi and Tatty Aryani Ramli, “Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 69–74, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i2.1241.
- [10] R. Sri, L. 1*, C. Ali, and F. Zakaria, “Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>